



P U T U S A N

Nomor : 47- K / PM-I-03 / AD / IV / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Priyadi
Pangkat/ NRP : Kopda / 3198044040576
Jabatan : Dancuk Mortir 81 Tonbant Kompi B
Kesatuan : Yonif 133/Ys
Tempat tanggal lahir : Batu Raja, 29 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Kompi B Air tawar Padang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini Nomor : BP-22 / A-22/ IV / 2014 tanggal 11 April 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 07 / I / 2015 tanggal 31 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42 / K / AD / I-03 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015.

3. Relas dan tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42 / K / AD / I-03 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan.
- b. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 An. Redi Puspita Setiawan yang dikeluarkan oleh RS. Reksodiwiryo / RST Padang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa dan Saksi-I An. Redi Puspita Setiawan sudah membuat Surat Perdamaian yang isinya meminta maaf kepada korban beserta keluarganya untuk tidak saling menuntut tertanggal 14 Mei 2015, dan membantu biaya pengobatan kepada Saksi-I sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengetahui akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di atas telah melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam putusan pengadilan ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di atas mobil Avanza New warna putih di daerah Simpang Tinju Lapai Nanggalo Padang dan didepan Secata B Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Pk di Kodam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan Tainf di Batu Raja Sumsel kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/Ys Kodam I/BB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3198044040576.
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mau berangkat ke Pasaman kemudian Terdakwa ditelpon oleh Serma Yulius Fahmi Tanjung (saksi-2) mengatakan bahwa Serda Tora dan Sdr. Redi (saksi-1) mau mengantarkan uang ke Padang Panjang lalu Saksi-2 menghubungi Serda Tora dan dijawab Serda Tora " bahwa uang sudah ada sama saya, ditunggu di simpang duku ".
3. Bahwa sesampainya di simpang Duku ternyata HP Serda Tora sudah tidak aktif lagi kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 namun dijawab "Andilau bercel, Tentara bercel " ! lalu Terdakwa ditelpon Saksi-2 agar menunggu di air mancur Padang Panjang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mencari Serda Tora ternyata Serda Tora tidak berada di daerah Padang Panjang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ditemani Sdr. Riki (saksi-3) selaku sopir mencari Serda Tora dan Saksi-1 ke Padang.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Dajang agar datang ke simpang tinju lapai Padang dan sesampainya di simpang tinju tiba-tiba dari arah belakang datang Kopda Teguh Priyadi (Terdakwa) bersama Sdri. Riki (Saksi-3), lalu saksi-1 dipukul serta diancam dengan menggunakan rencong dan disuruh naik keatas mobil Avanza New warna putih.
5. Bahwa pada saat berada diatas mobil Saksi-1 kembali dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta dibawa ke daerah Padang Panjang sesampainya di Padang Panjang Serma Famil Tanjung (Saksi-2) turun didepan Secata B dan kesempatan tersebut dipergunakan Saksi-1 melarikan diri menuju Subdenpom Padang Panjang namun belum sampai di Subdenpom Saksi-1 kembali ditangkap oleh Terdakwa dan dipukuli lagi lalu dinaikan kedalam mobil dibawa kearah Singkarak, kemudian Saksi-1 diancam dan disuruh memakan peluru FN sebanyak 6 (enam) butir namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa berkata "Kau adalah targetku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kesepuluh, sembilan orang sudah mati", sambil memegang
putusan.mahkamahagung.go.id dan mengengkingkan senjata rencong kearah Saksi-1.

6. Bahwa sesampainya di ladang padi Saksi-1 mau diterjunkan bersama mobil namun tidak jadi lalu Saksi-1 berkara kepada Terdakwa "Sudah mikir bang, orang tua saya sudah tahu bahwa abang yang membawa saya, lalu saya dibawa ke Padang", dijawab Terdakwa usumu sudah ada yang mengambil di Padang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 07.00 Wib mobil berhenti di Apotik Terandang dekat Denzibang rencana Terdakwa untuk mengambil lakban saat itu saksi-1 melarikan diri ke Denzibang namun dikejar Terdakwa bersama teman-temannya sampai dapat Saksi-1 ditarik Terdakwa untuk naik kendaraan sambil berkara kepada anggota Denzibang bahwa Saksi-1 adalah curanmor.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa didampingi oleh 2(dua) orang anggota Denzibang dan Saksi-3 menuju Polresta Padang namun pihak Polresta Padang tidak mau menerimanya dengan alasan bukan curanmor setelah itu saksi-3 berangkat ke Pasaman dan tidak berapa lama kemudian saksi-1 diantar oleh anggota Polresta padang ke Denpom I/4 Padang untuk melaporkan Terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan dan penganiayaan terhadap saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa oleh anggota Denpom I/4 Padang ke RS. Reksodiwiro untuk berobat.
8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/Ys namun pagi harinya atas perintah Danki dan Pasi Intel Yonif 133/Ys Terdakwa dimasukan ke Sel Yonif 133/Ys selama 1 (satu) minggu.
9. Bahwa Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa untuk menanyakan tentang penyelesaian masalah mobil Fortoner milik Tante Serda Tora yang dijanjikan diberi imbalan oleh saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu mendapatkan mobil dari tangan Gustaf (anggota Polda Sumbar) namun uang tersebut tidak dibayar oleh Saksi-1.
10. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga saksi-1 mengalami luka robek pada bibir atas Pdl 3 x 1 x 1 CM, luka robek pada bibir bawah bagian dalam Pdl 1 x 2 Cm, pinggang sebelah kanan terasa sakit berdasarkan Visum Et Repertum No : 04/VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amrizal dokter pada Rumah Sakit Tentara TK.III.Dr. Reksodiwiro Padang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Redi Puspita Setiawan
Pekerjaan: Swasta
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 24 September 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Simpang Haru Blok B No. 16 Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di dekat Kompi A Yonif 133/YS karena Saksi mempunyai usaha kantin kecil-kecilan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 02.30 Wib. dihubungi oleh Sdr. Dajang agar datang ke Simpang Tinju Lapai Padang, dan sesampainya di Simpang Tinju tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa bersama Sdr. Riki (Saksi-3) lalu Saksi dipukuli serta diancam dengan menggunakan rencong dan disuruh naik keatas mobil Avanza New warna putih.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang ada didalam mobil pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa yang mengemudikan mobil, Serma Fahmil Tanjung (Saksi-2) duduk disebelah kiri supir, dan Sdr. Riki (Saksi-3) selaku pemilik kendaraan Avanza New duduk dibangku tengah bersama-sama dengan Saksi, sedangkan posisi Saksi berada dibangku tengah dibelakang supir.
4. Bahwa yang sering melakukan pemukulan kepada Saksi selama berada didalam mobil adalah Sdr. Riki (Saksi-3)
5. Bahwa Saksi pada saat berada diatas mobil kembali dipukuli oleh Sdr. Riki (Saksi-3) lalu ditelanjangi serta dibawa ke daerah Padang Panjang dan sesampainya di Padang Panjang Serma Famil Tanjung (Saksi-2) turun di depan Secata B.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk Saksi melarikan diri dalam keadaan telanjang bulat menuju Subdenpom Padang Panjang, namun belum sampai di Subdenpom Saksi kembali ditangkap oleh Terdakwa dan dipukuli lagi oleh Sdr.



7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di daerah Padang Panjang mengenai bagian muka (pada bagian bibir), karena kesal dengan Saksi yang berusaha melarikan diri.
8. Bahwa Saksi selama dalam perjalanan menuju kearah Singkarak pernah diancam dan disuruh memakan peluru FN sebanyak 6 (enam) butir oleh Terdakwa, tetapi hanya omongan Terdakwa saja pelurunya tidak ada, namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa berkata : “ Kau adalah targetku yang kesepuluh, sembilan orang sudah mati ”, sambil memegang dan mengacungkan senjata rencong kearah Saksi.
9. Bahwa sesampainya di Padang pada sekira pukul 07.00 Wib mobil berhenti di Apotik Terendam dekat Denzibang dan Terdakwa berencana untuk mengambil lakban, sehingga pada saat itu Saksi melarikan diri ke Denzibang, namun dapat dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, selanjutnya Saksi ditarik Terdakwa untuk naik kendaraan kembali sambil berkata kepada anggota Denzibang bahwa Saksi adalah curanmor.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh Terdakwa dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Denzibang menuju Polresta Padang, tetapi pihak Polresta Padang tidak mau menerimanya dengan alasan bukan curanmor sehingga Saksi diantar oleh anggota Polresta Padang ke Denpom I/4 Padang untuk melaporkan Terdakwa karena telah melakukan perencanaan pembunuhan, penganiayaan dan penculikan terhadap Saksi, selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota Denpom I/4 Padang ke RS. Reksodiwiryono untuk berobat.
11. Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut Saksi mengalami luka dibagian bibir dan pusing serta Saksi mengalami Trauma atas kejadian itu.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi yang sering melakukan pemukulan adalah Saksi-3 (Sdr. Riki).
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pertama Terdakwa kesal karena Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang belum dibayar dan kedua karena uang yang dijanjikan kepada Terdakwa dan Serma Famil Tanjung (Saksi-2 hasil bantuan pengambilan mobil Fortuner akan diberikan oleh Saksi, dan yang ketiga karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Tentara Berkel (berak celana).
14. Bahwa Saksi telah mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : Nama lengkap : YULIUS FAMIL TANJUNG
putusan.mahkamahagung.go.id : Pangkat / NRP : Serma / 3910049670771
Jabatan : Batimtih Madya
Kesatuan : Secata B Padang Panjang
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 3 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asr. TNI AD Secata B gang Bugenfil
No. 4 Padang Panjang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2011 pada saat Saksi mengantarkan Siswa Secata ke Yonif 133/YS, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Padang Panjang menuju ke Padang dengan tujuan untuk mencari Serda Tora untuk menagih uang mobil Fortuner yang disewa oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sesampainya di Jl. Joni Anwar simp. Tinju Lapai Nanggalo Padang sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Redi (Saksi-1) lalu dipaksanya naik keatas mobil dengan cara memegang tangan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi-1 berada diatas mobil kemudian Terdakwa membawa Saksi lagi ke Padang Panjang, namun selama berada diatas mobil Terdakwa tidak ada melakukan tindakan anarkis terhadap Saksi-1 malahan Saksi terus memberikan teguran kepada Terdakwa agar tidak berbuat anarkis.
4. Bahwa yang ada di dalam mobil pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa selaku Sopir mobil Avanza warna Silver, Saksi-1 dan Sdr. Riki (Saksi-3) dan selanjutnya mobil mengarah ke daerah Padang Panjang.
5. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib mobil sampai di daerah Padang Panjang kemudian Saksi diturunkan tepat di depan Secata B Padang Panjang, setelah itu Saksi melihat mobil dibawa kearah Batusangkar dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencari Sdri. Tora karena menjanjikan uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) karena Terdakwa sudah membantu Sdr. Tora mendapatkan mobil Fortuner dari tangan Sdr. Gustaf anggota Polda Sumbar, dan mobil Fortuner tersebut adalah milik tantenya Sdr. Tora, namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kecewa dan emosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Redi (Saksi-1), dan Saksi juga tidak mengetahui Sdr. Redi (Saksi-1) mengalami luka-luka disekitar mukanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan ada keterangannya berupa Relas panggilan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila saksi tersebut hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III : Nama Lengkap : Auliya Rifqi Als Riki
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 26-11-1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Simpang Tinju depan kampus ITP
Kec. Nanggalo Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Januari 2014 pergi bersama-sama dengan Terdakwa, Serma Yulius Fahmi Tanjung (Saksi-2) dengan menggunakan mobil Avanza warna putih yang dipinjam oleh Saksi kepada tetangganya yang bernama Sdr. Lusi.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 02.00 Wib tepatnya didaerah Simpang Tinju Lapai Nanggalo Padang Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Serma Yulius Fahmi Tanjung (Saksi-2) bertemu dengan Sdr. Redi (Saksi-1) kemudian Saksi-1 dipaksa dan didorong dengan dipegangi oleh Saksi supaya naik keatas mobil lalu dibawa ke Padang Panjang.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kiri kearah muka Saksi-1 (Sdr. Redi) sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pipi sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi mengetahui sesampainya di daerah Padang Panjang Serma Yulius Fahmi Tanjung (Saksi-2) turun dari mobil dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 untuk kabur, namun dapat dikejar dan disuruh naik lagi keatas mobil.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan Saksi-1 (Sdr. Redi) tidak mengalami luka atau cedera, dan sepengetahuan Saksi luka yang dialami Saksi-1 akibat terjatuh sewaktu di Padang Panjang pada saat akan melarikan diri.
7. Bahwa pada saat berada diatas mobil Saksi-1 membujuk Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu sambil memperlihatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tempat membelinya di Solok lalu mobil berangkat ke daerah Solok namun tidak mampir dan langsung ke Padang, sesampainya di Terendam Padang Terdakwa bermaksud untuk membeli perban pembalut tangan, namun Saksi-1 kabur lagi kearah kantor Denzibang kemudian piket Denzibang mengantar Saksi-1 ke kantor Polresta Padang karena kelihatan habis pakai Narkoba dan Ranmor.
8. Bahwa permasalahannya pertama karena Saksi-1 pernah meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun tidak dibayarnya, kedua uang yang dijanjikan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Serma Yulius Fahmi Tanjung (Saksi-2) hasil uang jasa bantuan pengambilan mobil Fortuner dipergunakan pembayarannya oleh Saksi-1, dan yang ketiga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa : “ Tentara bercel (berak celana) ” dan selama Saksi-1 berada di dalam mobil Saksi bersama yang lainnya hanya sekali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, serta tidak ada menelanjangi Saksi-1, akan tetapi karena pada saat Saksi-1 kabur dan melarikan diri celananya melorot hingga jatuh tersungkur ke tanah.
9. Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, tetapi hanya mendorong dan memegangnya agar naik keatas mobil yang dibawa Saksi.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Redi) tidak menggunakan alat, tetapi hanya menggunakan tangan kosong.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya
dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan
seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan Tainf di Batu Raja Sumsel kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS Kodam I/BB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, Nrp. 3198044040576.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib akan berangkat ke Pasaman kemudian Terdakwa ditelpon oleh Serma Yulius Fahmi Tanjung (Saksi-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan bahwa Serda Tora dan Sdr. Redi (Saksi-1) mau mengantarkan uang ke Padang Panjang lalu Saksi-2 menghubungi Serda Tora dan dijawab Serda Tora “ Bahwa uang sudah ada sama saya, ditunggu di simpang Duku ”.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju ke Simpang Duku, namun sesampainya di Simpang Duku ternyata Hp Serda Tora sudah tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 namun dijawab : “ Andilau bercel, Tentara bercel ! ”.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 agar menunggu di Air Mancur Padang Panjang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mencari Serda Tora ternyata Serda Tora tidak berada di daerah Padang Panjang, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 ditemani Sdr. Riki (Saksi-3) selaku Sopir mencari Serda Tora dan Saksi-1 ke Padang.
5. Bahwa setelah mencari kemana-mana akhirnya Saksi-1 ditemukan pada tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 02.30 Wib. di simpang Tinju Lapai Nanggalo Padang dalam keadaan tidak stabil (Paranoid), lalu Saksi-1 dipaksa masuk kedalam mobil untuk mencari Sdr. Tora oleh Terdakwa sambil mendorongnya dan saat berada dalam mobil Terdakwa memukul Saksi-1 selanjutnya mobil mengarah ke Padang Panjang untuk mengantarkan Saksi-2, namun sebelum tiba di Secata B Padang Panjang Saksi-1 melompat dari mobil kabur melarikan diri hingga terjatuh tersungkur ke aspal yang menyebabkan mulut Saksi-1 berdarah kemudian Saksi-1 dikejar dan dinaikkan lagi ke atas mobil.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 kembali ke Padang lewat Solok dan sesampainya di Padang tepatnya di daerah Terandam Terdakwa turun dari mobil untuk membeli Gif guna mengikat tangan Terdakwa yang sedang sakit, tetapi kesempatan tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 untuk kabur kearah Denzibang Padang, dan setibanya di Denzibang Terdakwa ditanya oleh Piket : “ Ada apa ini ? ”, dan dijawab oleh Terdakwa : “ Ini masalah ranmor penipu anggota-anggota di Padang Panjang ”, kemudian Piket Denzibang menyarankan agar Saksi-1 dibawa ke Polresta Padang, selanjutnya Saksi-1 dibawa bersama-sama ke Polresta Padang setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju ke Pasaman.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS, dan pada pagi harinya atas perintah Danki dan Pasi Intel Yonif 133/YS Terdakwa dimasukkan ke Sel Yonif 133/YS selama 1 (satu) minggu.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah mobil Fortuner milik Tante Serda Tora yang dijanjikan diberi imbalan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu mendapatkan mobil dari tangan Sdr. Gustaf (anggota Polda Sumbar), namun uang tersebut tidak dibayar oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa menjadi kesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Redi) sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian muka dengan menggunakan tangan terbuka.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Redi) karena Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang belum dibayar dan kedua karena uang yang dijanjikan kepada Terdakwa dan Serma Famil Tanjung (Saksi-2) hasil bantuan pengambilan mobil Fortuner akan diberikan oleh Saksi-1 belum dibayar, dan yang ketiga karena Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Tentara Bercel (berak celana).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 An. Redi Puspita Setiawan yang dikeluarkan oleh RS. Reksodiwiryo / RST Padang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yaitu Saksi-1 atas nama Sdr. Redi Puspita Setiawan dan Saksi-2 atas nama Sdr. Yulius Famil Tanjung, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 atas nama Sdr. Redi Puspita Setiawan adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat-surat yang ada dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Pk di Kodam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan Ta Inf di Batu Raja Sumsel, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/Ys Kodam I/BB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3198044040576.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Pasaman kemudian Terdakwa ditelpon oleh Serma Yulius Fahmi Tanjung (Saksi-2) yang mengatakan bahwa Serda Tora dan Sdr. Redi (Saksi-1) mau mengantarkan uang ke Padang Panjang, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 menghubungi Serda Tora dan dijawab Serda Tora :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang sudah ada sama saya, ditunggu di Simpang Duku “.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 atas nama Sdr. Riki berangkat menuju ke Simpang Duku, namun sesampainya di Simpang Duku ternyata Hp Serda Tora sudah tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 namun dijawab : “ Andilau bercel, Tentara bercel ! ”.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 agar menunggu di Air Mancur Padang Panjang dan setelah bertemu Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mencari Serda Tora ternyata Serda Tora tidak berada di daerah Padang Panjang, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 ditemani Sdr. Riki (Saksi-3) selaku Sopir mencari Serda Tora dan Saksi-1 ke Padang.
5. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 02.30 Wib. dihubungi oleh Sdr. Dajang agar datang ke Simpang Tinju Lapai Padang, dan sesampainya di Simpang Tinju tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa bersama Sdr. Riki (Saksi-3) lalu Saksi-1 dipukuli serta diancam dengan menggunakan rencong dan disuruh naik keatas mobil Avanza New warna putih oleh Terdakwa sambil mendorongnya dengan tujuan untuk mencari Sdr. Tora.
6. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui yang ada didalam mobil pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa yang mengemudikan mobil, Serma Fahmil Tanjung (Saksi-2) duduk disebelah kiri supir, dan Sdr. Riki (Saksi-3) selaku pemilik kendaraan Avanza New duduk dibangku tengah bersama-sama dengan Saksi-1, sedangkan posisi Saksi berada dibangku tengah dibelakang supir.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada dalam mobil memukul Saksi-1 selanjutnya mobil mengarah ke Padang Panjang untuk mengantarkan Saksi-2, namun sebelum tiba di Secata B Padang Panjang Saksi-1 menggunakan kesempatan untuk melompat dari mobil dan kabur melarikan diri menuju Subdenpom Padang Panjang dengan celananya melorot hingga jatuh tersungkur hingga terjatuh tersungkur ke aspal yang menyebabkan mulut Saksi-1 berdarah, namun belum sampai di Subdenpom Saksi-1 kembali ditangkap oleh Terdakwa dan dipukuli lagi oleh Sdr. Riki (Saksi-3) lalu dinaikkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa menuju kearah Singkarak.
8. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di daerah Padang Panjang mengenai bagian muka (pada



9. Bahwa benar Saksi-1 selama dalam perjalanan menuju kearah Singkarak pernah diancam dan disuruh memakan peluru FN sebanyak 6 (enam) butir oleh Terdakwa, tetapi hanya omongan Terdakwa saja pelurunya tidak ada, namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa berkata : “ Kau adalah targetku yang kesepuluh, sembilan orang sudah mati ”, sambil memegang dan mengacungkan senjata rencong kearah Saksi-1.
10. Bahwa benar sesampainya di Padang pada sekira pukul 07.00 Wib mobil berhenti di Apotik Terandam dekat Denzibang dan Terdakwa berencana untuk mengambil lakban, sehingga pada saat itu Saksi-1 gunakan kesempatan untuk melarikan diri ke Denzibang, namun dapat dikejar oleh Terdakwa bersama temannya, selanjutnya Saksi-1 ditarik Terdakwa untuk naik kendaraan kembali sambil berkata kepada anggota Denzibang bahwa Saksi-1 adalah curanmor.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Denzibang menuju Polresta Padang, tetapi pihak Polresta Padang tidak mau menerimanya dengan alasan bukan curanmor sehingga Saksi-1 diantar oleh anggota Polresta Padang ke Denpom I/4 Padang untuk melaporkan Terdakwa karena telah melakukan perencanaan pembunuhan, penganiayaan dan penculikan terhadap Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh anggota Denpom I/4 Padang ke RS. Reksodiwiryo untuk berobat.
12. Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut Saksi-1 mengalami luka dibagian bibir dan pusing serta Saksi-1 mengalami Trauma atas kejadian itu.
13. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang sering melakukan pemukulan adalah Saksi-3 (Sdr. Riki).
14. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena antara lain : Pertama Terdakwa kesal karena Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang belum dibayar dan kedua karena uang yang dijanjikan kepada Terdakwa dan Serma Famil Tanjung (Saksi-2 hasil bantuan pengambilan mobil Fortoner milik Tante Serda Tora yang dijanjikan diberi imbalan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu mendapatkan mobil dari tangan Sdr. Gustaf (anggota Polda Sumbar), namun sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Saksi-1, dan yang ketiga karena Saksi-1 mengatakan kepada



15. Bahwa benar Saksi-1 telah mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1.

16. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 atas nama Sdr. Riki terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir atas Pdl 3 x 1 x 1 CM, luka robek pada bibir bawah bagian dalam Pdl 1 x 2 Cm, pinggang sebelah kanan terasa sakit berdasarkan Visum Et Repertum No : 04/VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amrizal dokter pada Rumah Sakit Tentara TK.III.Dr. Reksodiwiry Padang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu : “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa “.
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan Penganiayaan “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud Penganiayaan menurut KUHP tidak ditentukan namun hanya menyebutkan kualifikasinya saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Dengan demikian unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan sengaja “.

3. Unsur ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa “

- Bahwa pada dasarnya kata : “ Barang siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata : “ Barang siapa ”, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata : “ Barang siapa ” atau “ HIJ ”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Pk di Kodam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan Ta Inf di Batu Raja Sumsel, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/Ys Kodam I/BB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3198044040576.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep/ 07 / I / 2015 tanggal 31 Januari 2015 menyatakan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonif 133/YS Air Tawar Padang dengan jabatan Dancuk Mortir 81 Tonbant Kompi B.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangkan dalam perkara ini dan diberitakan oleh para Saksi bahwa putusan yang dipertika di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini adalah Terdakwa atas nama Teguh Priyadi Kopda Nrp. 3198044040576.

4. Bahwa benar Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD.
5. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya didepan hukum.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu : " Barang Siapa ", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan sengaja ".

Bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja " merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke Pasaman kemudian Terdakwa ditelpon oleh Serma Yulius Fahmi Tanjung (Saksi-2) yang mengatakan bahwa Serda Tora dan Sdr. Redi (Saksi-1) mau mengantarkan uang ke Padang Panjang, lalu Saksi-2 menghubungi Serda Tora dan dijawab Serda Tora : " Bahwa uang sudah ada sama saya, ditunggu di Simpang Duku ".
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 atas nama Sdr. Riki berangkat menuju ke Simpang Duku, namun sesampainya di Simpang Duku ternyata Hp Serda Tora sudah tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 namun dijawab : " Andilau bercel, Tentara bercel ! ".
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 agar menunggu di Air Mancur Padang Panjang dan setelah bertemu Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mencari Serda Tora ternyata Serda Tora tidak berada di daerah Padang Panjang, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 ditemani Sdr. Riki (Saksi-3) selaku Sopir mencari Serda Tora dan Saksi-1 ke Padang.
4. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 02.30 Wib. dihubungi oleh Sdr. Dajang agar datang ke Simpang Tinju Lapai Padang, dan sesampainya di Simpang Tinju tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa bersama Sdr. Riki (Saksi-3) lalu Saksi-1 dipukuli serta diancam dengan menggunakan rencong



dan disurun naik keatas mobil Avanza New warna putih oleh Terdakwa sambil mendorongnya dengan tujuan untuk mencari Sdr. Tora.

5. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui yang ada didalam mobil pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa yang mengemudikan mobil, Serma Fahmil Tanjung (Saksi-2) duduk disebelah kiri supir, dan Sdr. Riki (Saksi-3) selaku pemilik kendaraan Avanza New duduk dibangku tengah bersama-sama dengan Saksi-1, sedangkan posisi Saksi-1 berada dibangku tengah dibelakang supir.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada dalam mobil memukul Saksi-1 selanjutnya mobil mengarah ke Padang Panjang untuk mengantarkan Saksi-2, namun sebelum tiba di Secata B Padang Panjang Saksi-1 menggunakan kesempatan untuk melompat dari mobil dan kabur melarikan diri menuju Subdenpom Padang Panjang dengan celananya melorot hingga jatuh tersungkur hingga terjatuh tersungkur ke aspal yang menyebabkan mulut Saksi-1 berdarah, namun belum sampai di Subdenpom Saksi kembali ditangkap oleh Terdakwa dan dipukuli lagi oleh Sdr. Riki (Saksi-3) lalu dinaikkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa menuju kearah Singkarak.
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di daerah Padang Panjang mengenai bagian muka (pada bagian bibir), karena kesal dengan Saksi-1 yang berusaha melarikan diri.
8. Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut Saksi-1 mengalami luka dibagian bibir dan pusing serta Saksi-1 mengalami Trauma atas kejadian itu.
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang sering melakukan pemukulan adalah Saksi-3 (Sdr. Riki).
10. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena antara lain : Pertama Terdakwa kesal karena Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang belum dibayar dan Kedua karena uang yang dijanjikan kepada Terdakwa dan Serma Famil Tanjung (Saksi-2) hasil bantuan pengambilan mobil Fortoner milik Tante Serda Tora yang dijanjikan diberi imbalan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu mendapatkan mobil dari tangan Sdr. Gustaf (anggota Polda Sumbar), namun sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Saksi-1, dan yang ketiga karena Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Tentara Bercel (berak celana).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua : " Dengan Sengaja ", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ".

Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam Pasal 351 (1) tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
 - Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi (willenswetens)" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.
 - Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.
 - Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
 - Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.
- Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 02.30 Wib. dihubungi oleh Sdr. Dajang agar datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Simpang Tinju Lapai Padang, dan sesampainya di Simpang Tinju tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa bersama Sdr.

Riki (Saksi-3) lalu Saksi-1 dipukuli serta diancam dengan menggunakan rencong dan disuruh naik keatas mobil Avanza New warna putih oleh Terdakwa sambil mendorongnya dengan tujuan untuk mencari Sdr. Tora.

2. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui yang ada didalam mobil pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa yang mengemudikan mobil, Serma Fahmil Tanjung (Saksi-2) duduk disebelah kiri supir, dan Sdr. Riki (Saksi-3) selaku pemilik kendaraan Avanza New duduk dibangku tengah bersama-sama dengan Saksi-1, sedangkan posisi Saksi berada dibangku tengah dibelakang supir.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada dalam mobil memukul Saksi-1 selanjutnya mobil mengarah ke Padang Panjang untuk mengantarkan Saksi-2, namun sebelum tiba di Secata B Padang Panjang Saksi-1 menggunakan kesempatan untuk melompat dari mobil dan kabur melarikan diri menuju Subdenpom Padang Panjang dengan celananya melorot hingga jatuh tersungkur hingga terjatuh tersungkur ke aspal yang menyebabkan mulut Saksi-1 berdarah, namun belum sampai di Subdenpom Saksi-1 kembali ditangkap oleh Terdakwa dan dipukuli lagi oleh Sdr. Riki (Saksi-3) lalu dinaikkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa menuju kearah Singkarak.
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di daerah Padang Panjang mengenai bagian muka (pada bagian bibir), karena kesal dengan Saksi yang berusaha melarikan diri.
5. Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut Saksi-1 mengalami luka dibagian bibir dan pusing serta Saksi-1 mengalami Trauma atas kejadian itu.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang sering melakukan pemukulan adalah Saksi-3 (Sdr. Riki).
7. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena antara lain : Pertama Terdakwa kesal karena Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang belum dibayar dan kedua karena uang yang dijanjikan kepada Terdakwa dan Serma Famil Tanjung (Saksi-2 hasil bantuan pengambilan mobil Fortoner milik Tante Serda Tora yang dijanjikan diberi imbalan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu mendapatkan mobil dari tangan Sdr. Gustaf (anggota Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber), namun sampai dengan sekarang belum dibayar, dan yang ketiga karena Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Tentara Bercel (berak celana).

8. Bahwa benar Saksi-1 telah mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1.
9. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 atas nama Sdr. Riki terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir atas Pdl 3 x 1 x 1 CM, luka robek pada bibir bawah bagian dalam Pdl 1 x 2 Cm, pinggang sebelah kanan terasa sakit berdasarkan Visum Et Repertum No : 04/VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amrizal dokter pada Rumah Sakit Tentara TK.III.Dr. Reksodiwiry Padang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu : "Menimbulkan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan dilatar belakangi oleh karena sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya ketika Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata : "Tentara Bercel", dan juga karena Terdakwa emosi karena tidak menerima haknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas jasa penarikan mobil Fortune yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, sehingga Terdakwa merasa malu dan dilecehkan serta emosi kemudian langsung memukul dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut bagian kiri Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan yang sebelumnya sudah dipukul oleh Saksi-3 An. Sdr. Riki.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan karakter Terdakwa yang cenderung bersikap arogan dan main hakim sendiri serta dilarang dan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Terdakwa sebagai seorang aparat/anggota TNI seharusnya dapat mengendalikan emosinya dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini Polri, namun hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dilakukan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa bertindak sendiri
putusan dengan cara menggugah perbuatan pemukulan terhadap Saksi-1 An.
Sdr. Redi Puspita Setiawan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan mengalami luka robek pada bibir atas Pdl 3 x 1 x 1 CM, luka robek pada bibir bawah bagian dalam Pdl 1 x 2 Cm, pinggang sebelah kanan terasa sakit berdasarkan Visum Et Repertum No : 04/ VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amrizal dokter pada Rumah Sakit Tentara TK.III.Dr. Reksodiwiry Padang, sehingga Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban yaitu Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan beserta keluarganya dan memberikan bantuan biaya untuk berobat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pada Tahun 1999 Operasi Oplihkam.
 - Pada tahun 2001 Operasi di Aceh Barat.
 - Pada tahun 2002/2003 operasi Opvitnas.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
4. Terdakwa dan korban sudah membuat surat perdamaian yang isinya meminta maaf kepada korban yaitu Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan beserta keluarganya dan memberikan bantuan biaya untuk berobat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya Yonif 133/YS dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa dengan beritik tolok dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima untuk sebagian sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan setelah mendengar Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata : “ Tentara Bercel “, dan juga karena Terdakwa sebelumnya tidak menerima haknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas jasa penarikan mobil Fortune yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, sehingga Terdakwa merasa emosi dan atas kemauannya sendiri langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 An. Sdr. Redi Puspita Setiawan yang mengakibatkan luka-luka, dengan demikian selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada apabila Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Permasyaratan Militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 An. Redi Puspita Setiawan yang dikeluarkan oleh RS. Reksodiwiryono / RST Padang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Redi Puspita Setiawan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan keadilan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teguh Priyadi, Kopda NRP 3198044040576 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana yang lain atau pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/I/2014 tanggal 18 Februari 2014 An. Redi Puspita Setiawan yang dikeluarkan oleh RS. Reksodiwiryo / RST Padang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 ,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, MH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iliter YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP. 636566 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI,
H, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

KIRTO, SH. MH

LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 21960348500276